



PUTUSAN

NOMOR : 173-K/PMT-1/BDG/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-1 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Ilham.
Pangkat/NRP : Kopda/31010247621179.
Jabatan : Tayanrad Koramil 0909/03 Muara Wahau.
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt.
Tempat, tanggal lahir : Tanah Grogot, 14 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Selamat II No. 76 RT/RW 006/000 Kel. Teluk Lingga
Kec. Sangatta Utara Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0909/Asn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.
2. Diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
 - b. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/59/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
 - c. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/64/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
 - d. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/74/IX/2015 tanggal 23 November 2015.
 - e. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/97/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
 - f. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/121/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/07/PM.I-07/AD/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 12 /PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Februari 2016

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membebaskan Terdakwa dari tahanan sejak tanggal 27 April 2016 berdasarkan Penetapan nomor : Tap/36 /PM I-07/AD/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor: Sdak/86/K/AD/I-07/II/2016 tanggal 22 Januari 2016., yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 5 Maret 2015 atau setidaknya padabulan Maret 2015 sampai dengan sebelum pemeriksaan urine tanggal 22 Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 di Tepian Sungai depan Mesjid Agung Samarinda atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Agus Ilham menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Banjarmasin pada tahun 2002, setelah lulus ditempatkan di Yon Zipur 8 Makassar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa di mutasi ke Kodim 0909/Sgt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010247621179.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Ma Kodim 0909/Sgt dilaksanakan test urine dadakan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 an. Kapten Cpl Agus Iriawan Pasi intel Kodim 0909/Sgt, saat itu Saksi-3 memberikan sebuah gelas plastik bening dan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik bening tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 an. Sertu Sukardi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-1 lalu melaksanakan kegiatan dinas seperti biasa.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dipanggil menghadap Dandim 0909/Sgt (Letkol Inf Ibnu Hidayah), saat itu Terdakwa ditanya oleh Dandim 0909/Sgt apakah benar Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu-sabu, lalu di jawab oleh Terdakwa siap pernah satu kali tetapi sudah lama, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa di panggil oleh personil Unit Intel Kodim 0909/Sgt dan diberitahu bahwa hasil test urine Terdakwa positif serta selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Sertu Novika dan setelah di interogasi Terdakwa di masukkan ke dalam sel Ma Kodim 0909/Sgt.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu saat pulang dari Tanah Grogot dalam rangka menengok orang tua sakit atas seijin Satuan, dimana Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di tepian depan Mesjid Agung Samarinda dan salah satu temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa tidak kenal, serta Terdakwa tidak tahu alamat putusan.mahkamahagung.go.id rumah kedua orang tersebut.

e. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat melaksanakan ijin ke Tanah Grogot Terdakwa merasa sudah tidak kuat secara fisik untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Sangatta dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni yang menyarankan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Beni dengan alasan agar kembali fit serta bisa melanjutkan perjalanan, sehingga Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu-sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah Kristal sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.

g. Bahwa berdasarkan hasil Laboraturium yang dikeluarkan oleh Laboraturium Dinas Kesehatan Kota Sangatta Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil Urine Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Aisyah, M.Kes.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil test urine Terdakwa.

Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/PM.I-07/AD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agus Ilham Kopda NRP 31010247621179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Barang :

- 1 (satu) buah alat Tes Pack hasil test urine Terdakwa.

Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

- Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/10/PM I-07/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor :Ban/ /VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 20 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/PM.I-07/AD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, Oditur Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dengan Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Oditur Militer sependapat dengan Pidana Pokoknya namun dalam hal tidak ada Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas TNI-AD sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, Oditur Militer berpendapat Putusan tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak adil ; dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya atau Judec Factie dalam perkara aquo tidak ada Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas TNI-AD adalah sangat kurang tepat, kurang cermat, tidak adil serta tidak dapat dipertahankan, setelah mempelajari fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungankan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim dalam pertimbangan tampaknya tidak memberikan penilaian yang menyeluruh dan mendalam, tidak arif serta tidak bijaksana semata-mata hanya melihat sisi baik Terdakwa saja. Bahwa Majelis Hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara wajib memperhatikan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, oleh karenanya jika kita teliti lagi dalam pertimbangannya apakah kita temukan sifat-sifat jahat dari diri Terdakwa? "ternyata tidak", yang terlihat hanya sifat-sifat baik yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyadari dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana apapun, siapa yang bisa jamin Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, padahal jika kita mau jujur fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat sifat-sifat yang buruk dan jahat :

a. Bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak mau berterus terang, tidak jujur, tidak punya jiwa kesatria terhadap perbuatannya, menurut ilmu pengetahuan jika hasil laboratorium dari Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Sangatta Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil Urine Terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung zat Met Amphetamin yang ditandatangani oleh dr. Aisyah,M.Kes., dapat dipastikan bahwa sebelum tanggal 7 Juli 2015 atau antara 3 (tiga) hari sampai 5 (lima) hari yang lalu Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, namun perbuatan ini tidak diakui oleh Terdakwa sehingga dapat diartikan Terdakwa tidak mempunyai jiwa kesatria, tidak memihak kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan, seperti inilah sifat dan jiwa keprajuritan TNI yang diharapkan.?

b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa di depan sidang, Terdakwa mempunyai pengalaman lain selain perkara yang diadili sekarang ini, Terdakwa mengakui pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-shabu saat pulang dari Tanah Grogot dimana Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu di Samarinda bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di tepian depan Masjid Agung Samarinda dan salah satu temannya yang Terdakwa tidak kenal, pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu dilakukan di ruang tamu rumah Sdr. Beni yang beralamat di Desa Kampung Mangkupalas Samarinda Seberang, ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa yang buruk dan jahat serta kurang baik karena hal tersebut dapat kita lihat pada diri Terdakwa yang mengulangi perbuatannya dengan menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Terdakwa masih dalam tahap mencoba-coba sehingga mempertimbangkan Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak dipertahankan dari dinas militer karena tujuan dari Pemidanaan Militer adalah untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Dalam hal ini Oditur Militer menanggapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati fakta di persidangan yang telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan penggunaan Narkoba jenis Shabu-shabu, apakah hal tersebut dapat dikatakan Terdakwa dalam tahap mencoba coba.? padahal nyata-nyata Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika aktif yang secara merta tidak memiliki rasa bersalah atau jera atas perbuatan yang pernah dilakukannya bahkan mengulangnya lagi sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat mencederai rasa keadilan dengan tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan pengulangan Tindak Pidana Narkotika yang tentunya sangat merusak sendi-sendi moral keprajuritan dilingkungan TNI-AD.

3. Bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini tidak tepat, tidak cermat, tidak arif, dan tidak bijaksana serta tidak adil, mengingat tidak ada jaminan sedikit pun kalau Terdakwa tidak dipecat dari Dinas TNI-AD tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terlihat jelas bahwa perilakunya telah Oditur Militer uraikan di atas, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menyentuh kepentingan militer dan kepentingan hukum, kita paham bahwa Pemerintah sekarang sedang menyatakan perang terhadap Narkoba, upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba sangat serius karena Narkoba merusak Mental Bangsa, tetapi perbuatan Terdakwa selaku Prajurit TNI justru menumbuh suburkan Penyalahgunaan Narkotika, jikalau hal seperti ini tidak dipecat dari Dinas Keprajuritan TNI akan membahayakan lingkungannya baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh masyarakat umum maupun masyarakat militer yang lain.

4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : PUT /10-K / PM.I-07 /AD / I / 2016 Tanggal 14 Juni 2016 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terdiri dari anggota Militer yang bertindak selaku Hakim tentunya mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Militer seperti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila terjadi pada anggota Militer maka diberikan pidana tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemecatan dari dinas Militer. Dan Majelis Hakim dalam perkara ini bertugas untuk mengadili dan memutus perkara selain untuk keadilan juga dalam rangka pembinaan personel militer dan memperhatikan kepentingan militer dimana putusannya akan berpengaruh bukan hanya pada diri Terdakwa namun juga pada personel militer yang lainnya yang tentunya akan sangat memicu kontroversi ketika Terdakwa adalah seorang anggota militer yang jadi panutan melakukan Tindak Pidana Narkotika yang telah menjadi musuh nomor satu di Negara kita ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Oditur Militer tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :PUT /10-K / PM.I-07 /AD / I / 2016 Tanggal 14 Juni 2016 mengenai Pidana Tambahannya yang tidak ada Pemecatan dari Dinas Militer TNI-AD serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Pidana Pokoknya selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Pidana Tambahannya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkan Tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang di mohonkan Oditur Militer I-07 Balikpapan selaku Pembanding dalam pemeriksaan Banding adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atau Judec Factie dalam perkara aquo tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD adalah sangat kurang tepat, kurang cermat, tidak adil serta tidak dapat dipertahankan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan penilaian secara menyeluruh dan mendalam tidak arif serta tidak bijaksana, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sifat baik dan jahat namun Majelis Hakim tidak melihat sifat jahat Terdakwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa meyakini dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana apapun, siapa yang bisa jamin Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga dapat disimpulkan :

1) Bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak mau berterus terang, tidak jujur, tidak punya jiwa kesatria terhadap perbuatannya, menurut ilmu pengetahuan jika hasil laboratorium dari dinas Kesehatan Kota Sangatta Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil urine Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang mengandung Zat Metamfetamin yang ditandatangani oleh dr. Aisyah, M.Kes. dapat dipastikan sebelum tanggal 7 juli 2015 atau antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Gol. I namun perbuatan tersebut tidak diakui Terdakwa sehingga diartikan Terdakwa tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa kesatria, tidak memihak kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan seperti inilah sifat dan jiwa keprajuritan TNI yang diharapkan?

2) Bahwa dalam hasil pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa mempunyai pengalaman lain selain perkara yang diadili sekarang, Terdakwa mengakui pernah menyalahgunakan narkotika golongan I tepat pada tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa mengakui menggunakan narkoba saat pulang dari tanah grogot saat pulang menuju Sangatta di daerah tepian depan masjid Agung Samarinda bersama 2 (dua) orang lainnya. Sdr. Beni dan satunya tidak dikenal di ruang tamu rumah Sdr. Beni, Hal ini menunjukkan tabiat Terdakwa buruk dan jahat serta kurang baik.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Terdakwa masih dalam tahap mencoba-coba sehingga mempertimbangkan Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak dipertahankan dari dinas Militer karena tujuan dari pemidanaan Militer adalah untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

c. Bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan di atas Oditur Militer berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini tidak tepat, tidak cermat, tidak arif dan tidak bijaksana serta tidak adil mengingat tidak ada jaminan sedikitpun kalau Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terlihat jelas bahwa perilakunya telah Terdakwa uraikan di atas, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menyentuh kepentingan Militer dan kepentingan hukum.

d. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama selaku Hakim mengetahui ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maka diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara guna keadilan maka dalam memperhatikan kepentingan Militer dan apabila dalam putusan tidak ada pemecatan maka akan memicu kontroversi.

Berdasarkan hal tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: Put/10-K/PM.I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016 mengenai Pidana Tambahan yang tidak dipecat dari dinas TNI AD serta menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pidana pokoknya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan sedangkan untuk Pidana Tambahannya Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkannya yaitu Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer / TNI AD.

Maka atas Memori Banding dari Oditur Militer I-07 Balikpapan/Pembanding, Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa pada prinsipnya Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menolak dengan tegas seluruh keberatan Oditur Militer selaku Pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terbanding keberatan terhadap butir 1, 2 dan 3 Pembanding, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tepat dan benar yang telah memenuhi rasa keadilan dengan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi sedangkan untuk jaminan tidak melakukan lagi siapa yang harus menjamin namun Oditur Militer harus diketahui bahwa seseorang apabila telah melakukan tindak pidana dan diberikan ganjaran berupa penjara secara otomatis didalam penjara akan dibentuk karakter-karakter yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI, apakah selamanya orang yang keluar dari penjara berikutnya orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana lagi..? itu hanya analogi Oditur Militer saja kalau pendapat Penasihat Hukum sudah pasti Terdakwa yang sudah di bina dalam penjara banyak yang menjadi Prajurit yang berdisiplin sebab dalam penjara di bekali ilmu-ilmu yang dibutuhkan bagi Terdakwa.

2) Bahwa Terdakwa sudah berterus terang apa adanya memberikan keterangan di persidangan dan menurut Oditur Militer hasil Laboratorium Diskes Kota Sangatta Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2016 bahwa Terdakwa sudah pasti menggunakan shabu-shabu sebelum tanggal 7 Juli 2015 atau antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Gol. I namun perbuatan tersebut tidak diakui Terdakwa.

3) Bahwa sudah diberikan kesaksian oleh Saksi 2 Pns Diskes Bpk Mulyadi yang mengatakan dalam persidangan bukan hasil laboratorium namun berdasarkan permintaan dari Saksi 3 Pasiintel Kodim yang meminta kepada Saksi 2 Pns Diskes Bpk Mulyadi untuk dibuatkan surat keterangan dan hal ini dipertegas oleh pihak RSUD Taman Husada Bontang "tidak bisa" dengan alasan pihak RSUD Taman Husada Bontang tidak melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Terdakwa, selain itu dalam fakta persidangan Saksi 3 Pasi intel Kodim telah membuang urine Terdakwa dengan alasan urine tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap, seharusnya Oditur Militer setiap menggali keterangan para Saksi dalam persidangan harus dicatat dan dituangkan dalam tulisan sehingga jangan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah di buat oleh penyidik Polisi Militer.

4) Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tepat mengenai tidak adanya pemecatan dari dinas TNI AD untuk Terdakwa sebab hal tersebut sudah dipertimbangkan sangat hati-hati oleh Majelis Hakim baik dalam hal kepentingan Militer maupun kepentingan keseimbangan hukum positif yang dianut, sehingga apabila Oditur Militer mengatakan akan terjadi kontroversi itu hanya emosional Oditur Militer saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam masalah pertimbangan dalam memutus perkara. Oleh karena itu Terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan dan menerima putusan dari Majelis Hakim pada tingkat pertama, sebagaimana yang dengan amar putusan yang dijatuhi terhadap Terdakwa/Terbanding serta menyadari perbuatannya sebagai hukuman yang harus dijalani dengan : pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan adalah sudah sangat berat, ljinakan Penasehat Hukum Terdakwa mengutip sebuah ungkapan filosofis dari tujuan pemidanaan:

"Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih ada waktu untuk bertobat".

Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tidak menambahkan pidana tambahan.

Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Militer Tinggi, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan antara lain :

a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa terus terang akan perbuatannya sehingga memperiancar proses persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah di hukum.

c. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang mempunyai dedikasi yang tinggi di satuan.

d. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.

e. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung, kebanggaan dalam keluarga.

g. Terdakwa pernah tugas operasi di Poso Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2003 dan tugas di Nias Tahun 2005.

h. Bahwa keinginan Terdakwa lebih baik di hukum lebih lama asalkan tidak di pecat dari dinas TNI AD.

Demi tetap tegaknya kebenaran materiil serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Put/10-K/PM I- 07/AD/I/2016 Tanggal 14 Juni 2016.

Demikian Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan Penasehat Hukum Terdakwa ajukan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Penasehat Hukum Terdakwa ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana tambahan terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/ PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi bersamaan pada saat memberikan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipecat setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memberikan tanggapan pada bagian lain.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/ PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa telah ijin pulang ke Tanah Grogot dalam rangka, menengok orang tuanya yang sedang sakit, dimana saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di Tepian Depan Masjid Agung Samarinda ketika itu Sdr. Beni sedang mencari penumpang angkutan yang akan menuju Sangata bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal.

2. Bahwa benar karena menunggu penumpang waktunya cukup lama, dan Terdakwa merasa lelah kemudian Sdr. Beni dan temannya mengajak Terdakwa mampir ke rumahnya di Mangku Balaya Samarinda dan menyarankan kalau lelah agar menggunakan sabu sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Beni sekira pukul 21. 30 Wita, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan temannya duduk dilantai ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Beni mendekati Terdakwa sambil menyodorkan bong alat hisap yang sudah terisi sabu sabu, setelah itu alat pipet yang terisi sabu sabu dibakar oleh Sdr. Beni dan setelah keluar asap disodorkan Terdakwa untuk dihisap, waktu itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sempat melihat sabu-sabu bentuknya berupa serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek api gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, ketika Terdakwa datang ke Ma Kodim 0909/Sgt tiba-tiba Terdakwa diperintahkan melaksanakan test urine yang dilakukan oleh Kapten Cpl Agus Iriawan (Saksi-3) selaku Pasi Intel Kodim 0909/Sgt, Saat itu Saksi-3 memberikan sebuah gelas plastik bening dan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik tersebut, dengan disaksikan oleh Sertu Sukardi (Saksi-2), setelah itu Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 (Kapten Cpl Agus Iriawan) selaku Pasi Intel selanjutnya Saksi-3 menguji urine Terdakwa dengan menggunakan alat berupa tes pack, dengan cara meneteskan urine Terdakwa ke lubang alat test pack berbentuk kotak warna putih dan hasil dari test urine Terdakwa tersebut alat tes pack menunjukkan garis satu berwarna merah terang, yang berarti urine Terdakwa "positif" mengandung zat methamphetamine.

6. Bahwa benar alat Tes pack yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa juga telah diperlihatkan kepada Sdr. Mulyadi (Saksi-1) sebagai petugas perwakilan dari Dinas Kesehatan Kutai Timur yang ikut membantu pelaksanaan tes urine anggota Kodim 0909/Sgt, dimana Saksi-1 juga menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika yang tertera pada alat test pack urine milik Terdakwa, kemudian alat tersebut dibawa oleh Pasi Intel Kodim ke Dinas Kesehatan Kutai Timur untuk diuji kebenarannya..

7. Bahwa benar setelah alat Tes pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa diserahkan ke Dinas Kesehatan Kutai Timur dan setelah diuji hasilnya benar positif kemudian atas permintaan Pasiintel Kodim 0909/Sgt, Saksi-1 (Sdr. Mulyadi) membuat surat pernyataan hasil pemeriksaan Narkoba tertanggal 07 Juli 2015 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

8. Bahwa benar dengan hasil pemeriksaan Tes pack urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kutai Timur, ternyata Dandim 0909/Sgt masih kurang yakin, sehingga Dandim memerintahkan agar diperiksa lagi untuk yang kedua kali ke RSUD Taman Husada Bontang dan setelah dilakukan pemeriksaan yang kedua kali terhadap sempel urine Terdakwa, ternyata hasilnya sama yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa di panggil oleh personil Unit Intel Kodim 0909/Sgt, dan diberitahu bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Sertu Novika dan setelah di interogasi Terdakwa di masukkan ke dalam sel Ma Kodim 0909/Sgt.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil Laboraturium yang dikeluarkan oleh Laboraturium Dinas kesehatan Kota Sangatta Nomor : 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil Urine Terdakwa Positif mengandung zat Metaphetamine yang ditanda tangani oleh Dr. Aisyah, M.Kes.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok tersebut terlampau berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sangat dilarang oleh Undang-undang.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu-sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah Kristal sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika bahkan sebaliknya menyebarkan peredaran Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dengan harapan Terdakwa tidak perlu terlampau lama dipenjara, setelah keluar dari penjara Terdakwa dapat mencari pekerjaan yang sesuai keahlian Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit TNI sudah seharusnya mengerti tentang bahaya narkotika sehingga narkotika sangat dilarang di konsumsi terutama dilingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD sudah mengetahui adanya larangan untuk mengkonsumsi narkotika baik jenis Shabu maupun jenis lainnya, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang sudah terpengaruh oleh narkotika sehingga Terdakwa tidak dapat memilih mana pergaulan yang baik dan pergaulan mana yang membawa akibat buruk terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya menyulitkan Pimpinan dalam hal pembinaan satuan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/ PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 10-K/ PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa tidak ditahan, oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dikuatkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatan yang sama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo pasal (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Benardy, SH Mayor Sus Nrp. 524419.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 10-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Kolonel Chk Apel Ginting, SH, MH NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)